

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak Pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹ Kejahatan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat, pada dasarnya istilah kejahatan itu diberikan kepada suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatan jahat. Perbuatan atau tingkah laku yang dinilai serta mendapat reaksi yang bersifat tidak disukai oleh masyarakat itu, merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan untuk muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, masyarakat juga berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.² Upaya penanggulangan kejahatan telah

¹ <http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html>, di akses pada selasa, 25 Nopember 2016, Pukul 15:47 WIB.

² Arief, Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007

dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah Dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum “(rechstaat)”, tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat). Cita-cita filsafat yang telah di rumuskan para pendiri kenegaraan dalam konsep “Indonesia adalah negara hukum”, mengandung arti, bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, bahwa kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat. Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Pembicaraan mengenai hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum (*law enforcement*) dalam pengertian luas juga merupakan penegakan keadilan. Apabila dikongkritkan lagi, akan terarah pada dua aparat penegak hukum, yaitu mereka yang secara langsung terlibat dalam memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan.

Aparat penegak hukum khususnya Polri mengemban tugas yang luas, kompleks dan rumit. Mereka pun mempunyai posisi penting. Sebagai penegak hukum, mereka adalah komandan dalam melaksanakan amanat undang-undang menegakkan ketertiban, dan keamanan masyarakat. Polri sebagai alat Negara Penegak Hukum, Pelindung dan Pengayom Masyarakat. Berkewajiban untuk

memelihara tegaknya hukum, keadilan dan Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta ketertiban dan kepastian hukum. Pada Pasal 13 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 14 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa :

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta

1. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam rangka penegakan hukum, Polri melakukan tugas - tugas penyidikan tindak pidana yg di emban oleh penyidik/penyidik pembantu baik oleh fungsi Reserse maupun fungsi operasional Polri yg lain dari PPNS yg di beri wewenang untuk melakukan penyidikan secara profesional.³

Menurut KUHAP BAB IV tentang Penyidik dan Penuntut Umum Pasal 6:

1. Penyidik adalah :
 - a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
 - b. Pejabat pagawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
2. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Reserse adalah salah satu dari fungsi kepolisian yg bertugas untuk melakukan penyidikan. Penyidik Adalah Pejabat polri/PNS yang di beri wewenang khusus berdasarkan Undang–Undang Untuk melakukan penyelidikan.

Penyidikan tindak pidana pada hakekatnya merupakan wujud penegakan hukum yang di atur dalam perundang-undangan mengingat tugas penyidikan penyidikan tindak pidana berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Penyidikan adalah serangkaian kegiatan tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti

³ <http://kiruncs.blogspot.co.id/2009/05/pengertian-reserse.html>, selasa, 6 Desember 2016, di akses pada Pukul 13:51 WIB

yang dengan bukti itu dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.⁴

Sesuai dengan fungsi kepolisian yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Maka berdasarkan urian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PERAN RESERSE DALAM MENANGANI SUATU TINDAK PIDANA (STUDI DI KEPOLISIAN SEKTOR GENUK)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan beberapa permasalahan yang dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Reserse dalam menangani suatu tindak pidana di KEPOLISIAN SEKTOR GENUK ?
2. Apa saja hambatan – hambatan yang di hadapi oleh Reserse dalam menangani suatu tindak pidana di KEPOLISIAN SEKTOR GENUK ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan bagaimana peran dan Reserse dalam menangani suatu tindak pidana di KEPOLISIAN SEKTOR GENUK.
2. Untuk menjelaskan hambatan – hambatan yang di hadapi oleh Reserse dalam menangani suatu tindak pidana di KEPOLISIAN SEKTOR GENUK.

⁴ *Ibid*

D. Manfaat Penelitian

Bagi peneliti sendiri, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang. Sekaligus penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis.

a. Secara teoritis

1. Dapat memperkaya teori – teori yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang – undangan serta usaha penegakannya, terkait dengan peran Reserse dalam menangani suatu tindak pidana.

b. Secara Praktis

1. Membantu masyarakat untuk mengetahui peran reserse dalam menangani suatu tindak pidana serta hambatan – hambatan yang di hadapi.
2. Bagi penulis sendiri adalah sebagai sarana mengembangkan ilmu pengetahuan yang selama ini telah di dapatkan dari pendidikan formal maupun dari pendidikan non formal
3. Sebagai masukan bagi para penegak hukum agar selalu melaksanakan tugasnya dengan baik dan professional agar terwujud ketentraman dan keamanan bagi masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yuridis disini artinya bahwa dalam penelitian ini menekankan pada kaidah – kaidah hukum yang berlaku berdasarkan pada aspek peraturan –

peraturan hukum positif, serta bahan – bahan hukum lainnya, segi sosiologisnya untuk mengetahui peran Reserse dalam menangani suatu tindak pidana.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library research) yang akan disajikan secara deskriptif mengenai peran Reserse dalam menangani suatu tindak pidana.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui interview dan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh penulis untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

Interview adalah merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data untuk dapat memperoleh data dan informasi dari narasumber secara lisan. Adapun proses interview akan dilakukan dengan cara tatap muka secara langsung dengan narasumbernya. Dalam proses wawancara interviewer akan mengajukan beberapa pertanyaan, baik dengan meminta penjelasan atau jawaban dari pertanyaan yang diberikan dan membuat catatan mengenai hal-hal yang diungkapkan kepada Reserse dalam menangani suatu tindak pidana. Pengumpulan data yang akan

dilakukan bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

4. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber dimana data tersebut di peroleh. Berdasarkan jenis datanya, maka sumber data dalam penelitian ini akan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh penulis untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Data primer dapat berupa pendapat subjek riset (orang) baik secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian, atau kegiatan, dan hasil pengujian. Manfaat utama dari data primer adalah bahwa unsur-unsur kebohongan tertutup terhadap sumber fenomena. Oleh karena itu, data primer lebih mencerminkan kebenaran yang dilihat. Bagaimana pun, untuk memperoleh data primer akan menghabiskan dana yang relatif lebih banyak dan menyita waktu yang relatif lebih lama. Sumber data primer dalam penelitian ini didapat dari wawancara dengan Kepala Unit Reserse Polsek Genuk.

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Manfaat dari data sekunder adalah lebih meminimalkan biaya dan waktu, mengklasifikasikan permasalahan-permasalahan, menciptakan tolak ukur untuk mengevaluasi data primer, dan memenuhi kesenjangan-kesenjangan informasi. Jika informasi telah ada,

pengeluaran uang dan pengorbanan waktu dapat dihindari dengan menggunakan data sekunder. Manfaat lain dari data sekunder adalah bahwa seorang penulis mampu memperoleh informasi lain selain informasi utama.⁵ Dalam sumber data sekunder dikelompokkan menjadi 3 (tiga) , yaitu :

a. Bahan hukum primer adalah bahan yang mengikat, terdiri dari :

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang Undang Hukum Pidana
3. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
4. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Selanjutnya yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin–doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet. Dalam hal ini adalah mengenai peran Reserse dalam menangani suatu tindak pidana.⁶

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.⁷

⁵ <http://accounting-media.blogspot.co.id/2014/06/data-primer-dan-data-sekunder.html>, diakses pada Selasa 6 Desember 2016 Pukul 23:53 WIB

⁶ <https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>, diakses pada Rabu 7 Desember 2016 Pukul 00:13 WIB

⁷ *Ibid*

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan metode analisis data secara deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh selanjutnya akan disusun secara sistematis agar diperoleh data deskriptif, dimana data yang dilukiskan dapat menjelaskan keadaan objek atau peristiwa yang bertujuan untuk mencapai kejelasan mengenai peran Reserse dalam menangani suatu tindak pidana di Kepolisian Sektor Genuk.

F. Sistematika Penulisan

Bab I terdiri dari : PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan uraian dari pendahuluan yang memuat mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab 2 terdiri dari : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini merupakan uraian dari tinjauan pustaka yang memuat mengenai Tindak Pidana, Tindak Pidana Dalam Perspektif Islam, Kepolisian, serta Penegakan Hukum.

Bab 3 terdiri dari : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang memuat mengenai Peran Reserse dalam menangani suatu tindak pidana, dan Hambatan-hambatan yang dihadapi Reserse dalam menangani suatu tindak pidana.

Bab 4 terdiri dari : PENUTUP

Pada bab ini merupakan uraian dari penutup yang memuat mengenai Kesimpulan, dan Saran.